

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk penelitian empiris, yaitu penelitian yang mengkaji perilaku manusia dalam konteks hubungan sosial yang terkait dengan hukum, berdasarkan data dan peristiwa yang terjadi di lapangan. Penelitian empiris fokus pada bagaimana hukum diterapkan atau dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti data primer, yaitu menggali data yang terdapat di lapangan penelitian, dalam hal ini pada keluarga ibu tunggal yang ada di Kota Banjarmasin. Penelitian hukum empiris bertujuan untuk memahami perilaku manusia dalam hubungan sosial yang berhubungan dengan hukum, dengan menggunakan data nyata yang diperoleh dari ibu tunggal dan anak dari ibu tunggal di Kota Banjarmasin. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana hukum dijalankan dan berfungsi dalam praktik kehidupan masyarakat.<sup>110</sup>

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Pendekatan Sosiologi Hukum. Pendekatan sosiologi hukum adalah pendekatan yang menganalisis reaksi dan interaksi yang muncul ketika sistem norma diterapkan

---

<sup>110</sup> Salim dan Erlies Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis* (Rajawali Pers, 2013), h 20.

dalam masyarakat.<sup>111</sup> Pendekatan ini digunakan untuk dapat menganalisa hukum dari kasus yang terjadi di Masyarakat Kota Banjarmasin mengenai fenomena ibu tunggal (*single mother*) dalam pemenuhan hak-hak anak ditinjau berdasarkan norma-norma yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak.

### C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, yang mana Kota Banjarmasin memiliki lima kecamatan yaitu, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kecamatan Banjarmasin Timur dan Kecamatan Banjarmasin Barat. Alasan penulis memilih lokasi ini dikarenakan Kota Banjarmasin menempati peringkat pertama tingkat perceraian di Provinsi Kalimantan Selatan dalam waktu dari tahun 2022 hingga tahun 2024 secara berturut-turut, sebagaimana tercatat dalam data Badan Pusat Statistik.<sup>112</sup> Tingginya tingkat perceraian di Kota Banjarmasin, maka berimplikasi pada melahirkan semakin banyak keluarga yang tidak lengkap, di mana ibu harus menjalankan peran sebagai orang tua tunggal. Penulis wawancara dengan empat ibu tunggal dari Kecamatan Banjarmasin Utara, dua ibu tunggal dari Kecamatan Banjarmasin Barat, dua ibu tunggal dari Kecamatan Banjarmasin Tengah, dua ibu tunggal dari Kecamatan Banjarmasin Timur dan lima ibu tunggal dari Kecamatan Banjarmasin Selatan.

---

<sup>111</sup> Muhammin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram Universuty Press, 2020), h 52.

<sup>112</sup> Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, “Nikah Dan Cerai Menurut Kabupaten/Kota (Kejadian) Di Provinsi Kalimantan Selatan, 2024 TabelStatistik,” Diakses 16 Nopember 2025. <https://Kalsel.Bps.Go.Id>.

## **D. Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek yang diteliti dalam penelitian hukum empiris, yaitu perilaku hukum (*legal behavior*) yaitu perilaku nyata dari individu atau masyarakat yang sesuai dengan apa yang dianggap pantas oleh kaidah-kaidah hukum yang berlaku.<sup>113</sup> Subjek dalam penelitian ini adalah ibu tunggal pasca perceraian dan anak dari ibu tunggal terebut yang berdomisili di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Objek penelitian pada penelitian hukum empiris adalah mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat, mengkaji prilaku masyarakat terhadap penerapan hukum, mengkaji efektivitas hukum dalam masyarakat, ketaatan masyarakat terhadap hukum, dan penerapan hukum dalam masyarakat.<sup>114</sup> Objek penelitian dalam penelitian ini adalah pemenuhan hak anak oleh ibu tunggal pasca perceraian di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sebagaimana diatur dalam islam dan peraturan perundang-undangan, serta implementasinya dalam kehidupan nyata.

## **E. Data dan Sumber Data**

### **1. Data**

Data merupakan data yang berasal dari data lapangan. Informan ialah orang atau individu yang memberikan informasi data yang dibutuhkan oleh penulis sebatas yang diketahuinya dan peneliti tidak dapat mengarahkan jawaban sesuai dengan yang diinginkan.<sup>115</sup> Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berkaitan

---

<sup>113</sup> *Metode Penelitian Hukum*, h 47-48.

<sup>114</sup> *Metode Penelitian Hukum*, h 87.

<sup>115</sup> Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*.

dengan pemenuhan hak anak oleh ibu tunggal pasca perceraian di Kota Banjarmasin dan dampaknya. Data lapangan ini berasal dari para informan, yaitu ibu tunggal yang berdomisili di Kota Banjarmasin dan memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh penulis. Dalam konteks ini, penulis mengumpulkan data langsung dari delapan belas orang informan di lapangan serta melengkapi dengan berbagai sumber tertulis seperti buku, artikel, maupun karya ilmiah lainnya yang relevan dan mendukung pokok permasalahan yang diteliti.

## 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh langsung dari masyarakat sebagai informan untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh penulis. Data yang diperoleh kemudian dianalisis berdasarkan kaidah hukum keluarga dan hubungannya dengan konteks sosial di Masyarakat.<sup>116</sup> Sumber data dalam penelitian terdiri dari dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.<sup>117</sup> Sumber data primer penelitian ini adalah data yang langsung dari sumber utamanya yaitu lima belas ibu tunggal dan tiga anak dari ibu tunggal sebagai informan. Sumber data sekunder penelitian ini adalah sumber informasi yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari subjek penelitian yaitui seperti buku-buku, kitab fikih, dan literatur lain yang relevan serta mendukung penelitian ini. Sumber data sekunder dalam penelitian ini menggunakan Al-Qur'an, Hadits, Fiqih, Undang-Undang yang berkaitan dengan (anak, hak-hak anak dan kesejahteraan

---

<sup>116</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Alfabeta, 2018), h 225.

<sup>117</sup> *Metode Penelitian Hukum*, h 86.

anak), kitab-kitab hukum Islam seperti “Fiqh Islam Wa Adillatuhu” karangan Wahbah Az-Zuhaili, “Ihya’ Ulumuddin” karangan Imam Al-Ghazali.

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam mengumpulkan data pada penelitian ini mempunyai teknik pengumpulan data untuk memperoleh informasi yang akurat, relevan dan mendalami sesuai fokus kajian yaitu dengan teknik wawancara. Wawancara dalam penelitian ini adalah tanya jawab secara langsung antara penulis dengan ibu tunggal pasca perceraian dan anak dari ibu tunggal pasca perceraian yang berdomisili di Kota Banjarmasin untuk memperoleh informasi (data primer). Wawancara dilakukan dengan melalui wawancara mendalam (*depth interview*) dengan menggunakan pedoman wawancara (*guide interview*).

#### **G. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah tahapan untuk menelusuri dan menarik kesimpulan secara sistematis dari catatan hasil observasi, wawancara, maupun sumber lain, dengan tujuan memperdalam pemahaman peneliti terhadap kasus yang dikaji serta menyajikannya sebagai temuan bagi pihak lain.<sup>118</sup> Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis data kualitatif adalah suatu metode yang berupaya menelaah, menginterpretasikan, serta menguraikan data yang terkumpul

---

<sup>118</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)* (Alfabeta, 2015), h 204.

berdasarkan teori-teori hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>119</sup>

Adapun proses analisis dilakukan melalui tiga tahapan diantaranya:<sup>120</sup>

1. Reduksi Data, yaitu menyaring dan mengelompokkan informasi dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi berdasarkan relevansinya dengan fokus penelitian, khususnya pemenuhan hak anak oleh ibu tunggal pasca perceraian di Kota Banjarmasin.
2. Penyajian data, yaitu menyusun data yang telah direduksi dalam bentuk uraian naratif yang sistematis, meliputi gambaran praktik pemenuhan hak anak oleh ibu tunggal pasca perceraian di Kota Banjarmasin. Data yang sudah melalui proses reduksi kemudian disajikan secara sistematis dalam bentuk narasi deskriptif, matriks, serta kutipan dari hasil wawancara. Penyajian ini bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam menarik kesimpulan dan memahami fenomena yang diteliti.
3. Penarikan kesimpulan, yaitu merumuskan makna dari data, kemudian memverifikasi kesimpulan tersebut secara terus-menerus dengan bukti yang ada. Kesimpulan akhir ditarik berdasarkan konsistensi data yang diperoleh dari berbagai sumber dan metode.

---

<sup>119</sup> Michel Quinn Patton, *How To Use Qualitative Methods In Evaluation* (Sage Publication, 1991), h 20.

<sup>120</sup> Miles dkk., *Qualitative Data Analysis a Methods Sourecebook, Edition 3* (Sage Publication, 2013), h 15.